



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 63 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian ketentuan Pasal 12A ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka perlu mengubah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153);
9. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan Drs. H. Farid Wadjdy M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan 2008-2013;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 341) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48);
14. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008;

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2012.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012, diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2A), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar Pasal 6 penghitungan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
 - (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II peraturan Gubernur ini.
 - (2A) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahun pembuatan lebih tua ditetapkan lebih rendah dari NJKB tahun pembuatan lebih muda.
 - (3) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
 - (4) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
2. Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 November 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 November 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 57.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006**

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN NOMOR 63 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN PENGENAMAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2012

NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2013

NO	BENTUK DASAR TAHUN	BUS	STATIONWAGON/ MINIBUS/MICROBUS	DOUBLE CABIN	BESTELWAGON / DELVAN/ BOX/ DUMP MIN BLIND VAN/ CARGO	TANGKI/ VACUM	TRONTON/ TANDUM	DUMP TRUCK/ ROAD SWEEPER/ COMPACTOR	MIXER/ CONCRETE PUMP	DEREK	CRANE/ ARMROLL	LODGING TRUCK	CAR CARRIER/ MANHAULL	TRACTOR HEAD/ TRAILER/ FLATBED PRIME MOVER/ CHASSIS /SELF LOADER	RIVER CONTAINER				
																1	2	3	4
1	PICK UP <1999 2000 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013	...	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	8.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000	...	9.000.000			
		...	7.000.000	7.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	14.000.000	15.000.000	15.000.000	...	11.000.000		
		...	10.000.000	10.000.000	11.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	18.000.000	19.000.000	19.000.000	...	14.000.000		
		...	12.000.000	12.000.000	14.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	20.000.000	22.000.000	22.000.000	...	16.000.000		
		...	15.000.000	14.000.000	16.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	26.000.000	25.000.000	25.000.000	...	18.000.000		
		...	18.000.000	16.000.000	18.000.000	22.000.000	20.000.000	24.000.000	22.000.000	30.000.000	28.000.000	28.000.000	...	20.000.000		
		...	21.000.000	18.000.000	20.000.000	24.000.000	22.000.000	26.000.000	24.000.000	32.000.000	34.000.000	34.000.000	...	22.000.000		
		...	24.000.000	20.000.000	22.000.000	28.000.000	24.000.000	28.000.000	26.000.000	36.000.000	34.000.000	37.000.000	...	24.000.000		
		...	27.000.000	22.000.000	25.000.000	30.000.000	26.000.000	34.000.000	28.000.000	38.000.000	36.000.000	40.000.000	...	26.000.000		
		...	30.000.000	30.000.000	29.000.000	36.000.000	30.000.000	38.000.000	36.000.000	40.000.000	...	29.000.000		
		2	LIGHT TRUCK (<5000 CC) <1999 2000 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013	...	5.000.000	6.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	8.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000	...	9.000.000	
				...	6.000.000	7.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	14.000.000	15.000.000	15.000.000	...	11.000.000
				...	8.000.000	9.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	18.000.000	18.000.000	19.000.000	...	14.000.000
...	17.000.000			15.000.000	16.000.000	24.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	26.000.000	26.000.000	25.000.000	...	16.000.000		
...	20.000.000			19.000.000	20.000.000	26.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	28.000.000	28.000.000	25.000.000	...	18.000.000		
...	23.000.000			21.000.000	22.000.000	28.000.000	22.000.000	24.000.000	22.000.000	30.000.000	30.000.000	28.000.000	...	20.000.000		
...	26.000.000			21.000.000	22.000.000	30.000.000	22.000.000	24.000.000	22.000.000	32.000.000	30.000.000	31.000.000	...	20.000.000		
...	29.000.000			23.000.000	24.000.000	32.000.000	24.000.000	26.000.000	26.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	...	22.000.000		
...	32.000.000			25.000.000	26.000.000	34.000.000	26.000.000	34.000.000	28.000.000	36.000.000	34.000.000	37.000.000	...	24.000.000		
...	35.000.000			27.000.000	29.000.000	36.000.000	29.000.000	36.000.000	30.000.000	38.000.000	36.000.000	40.000.000	...	26.000.000		
...		
3	TRUCK >5000 CC <1999 2000 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013			...	13.000.000	...	7.000.000	8.000.000	13.000.000	8.000.000	15.000.000	12.000.000	12.000.000	...	7.000.000	
				...	22.000.000	...	11.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	...	11.000.000
		...	32.000.000	...	16.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	36.000.000	29.000.000	29.000.000	...	16.000.000		
		...	45.000.000	...	20.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	50.000.000	38.000.000	38.000.000	...	20.000.000		
		...	50.000.000	...	22.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	55.000.000	40.000.000	40.000.000	...	24.000.000		
		...	55.000.000	...	24.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	60.000.000	42.000.000	42.000.000	...	26.000.000		
		...	60.000.000	...	26.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	65.000.000	44.000.000	44.000.000	...	28.000.000		
		...	65.000.000	...	28.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	70.000.000	46.000.000	46.000.000	...	31.000.000		
		...	70.000.000	...	30.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	75.000.000	48.000.000	48.000.000	...	34.000.000		
		...	75.000.000	...	32.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	80.000.000	50.000.000	50.000.000	...	37.000.000		
			
			

Selamat sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUPOTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 7 November 2013
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

ttt